

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki aturan-aturan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Dijelaskan oleh Bagir Manan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat dan ditetapkan serta dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.¹ Peraturan perundang-undangan ini dicitrakan dapat menjawab semua permasalahan-permasalahan kebangsaan yang berperan besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan, tentu tidak lepas dari sebuah konsep yang akan mengarahkan menjadi peraturan yang baik yang mencerminkan keadilan.²

Pada tahun 2019, Presiden Republik Indonesia dilantik di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat menjadi MPR) dengan menyampaikan gagasannya untuk membentuk suatu undang-undang (selanjutnya disingkat menjadi UU) dengan menggunakan metode *Omnibus Law*. Pembentukan UU ini bertujuan untuk melakukan pembangunan nasional yaitu untuk memperbaiki sistem perekonomian nasional dan membangun daya tarik investasi di Indonesia yang selama ini selalu terkendala pada sistem birokrasi yang berbelit-belit dan permasalahan syarat perizinan yang banyak

¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, “*Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*”, dalam Yuliandri, 2013, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

² Ferry Irawan Febriansyah, 2016, “*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Vol. 21., No. 3, 2016, hlm. 221.

bagi pengembangan investasi.³ Dalam laporan indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/ EoDB*) di Asia 2016, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki sistem hukum dan perundang-undangan yang birokratis sekaligus koruptif bagi para investor lokal terutama asing.⁴ Hal ini berakibat pada lunturnya marwah kepastian hukum berinvestasi di Indonesia.⁵ Pemerintah melakukan terobosan baru untuk mengatasi permasalahan regulasi tersebut dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat menjadi UU Cipta Kerja) dengan menggunakan metode *Omnibus Law*.

Pembentukan UU dengan metode *Omnibus Law* merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.⁶ Namun sebenarnya secara substantif dan fungsional, metode *Omnibus Law* ini sudah pernah dipraktikkan di Indonesia.⁷ Metode *Omnibus Law* adalah teknik pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap saling berkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus dalam satu undang-undang.⁸ Dalam *Black Law Dictionary Ninth Editions* Bryan A. Garner, *omnibus relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many thing or having*

³ Ahmad Azharil, 2021, 2021, "Problematisasi Penerapan Sistem Omnibus Law Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja", *Journal Of Legal Research*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 47.

⁴ Dhaniswara K. Harjono, 2020, "*Konsep Omnibus Law ditinjau dari Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*", *Jurnal Hukum: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* Vol. 6, No. 2, 2020, hlm 100.

⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

⁶ Oskar Sahim Matompo, 2020, "*Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*", *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 23.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2020, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 19.

⁸ *Ibid.*

various purposes.⁹ Maria Farida Indrati memaknai *Omnibus Law* sebagai satu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai UU yang masih berlaku.

Indonesia memiliki aturan yang baku dalam membentuk peraturan perundang-undangannya. Berdasarkan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945), tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat menjadi UU 12/11) menyebutkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Keseluruhan tahap tersebut akan mempengaruhi karakter Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disingkat menjadi RUU) sebagai produk hukum.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat asas-asas yang dijadikan pedoman dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut A. Hamid S. Attamimi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, penggunaan metode pembentukan yang tepat, dan mengikuti proses dan prosedur

⁹ Dhaniswara K. Harjono, 2020, *Op. cit.*, hlm. 97.

¹⁰ I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2020, "*Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Sistem Hukum Indonesia*", Jurnal Crepido, Vol. 02, No. 2 2020, hlm. 60.

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.¹¹ Asas ini diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 yang menjelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; Kejelasan rumusan; dan Keterbukaan.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011, yang menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas berikut: Pengayoman; Kemanusiaan; Kebangsaan; Kekeluargaan; Kenusantara; Bhinneka tunggal ika; Keadilan; Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Ketertiban dan kepastian hukum; dan Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan jaminan dalam perumusan norma hukum yang selanjutnya akan diformulasikan dalam materi muatan undang-undang, sehingga tujuan pembentukan undang-undang dan kualitas dari undang-undang yang dibentuk dapat dicapai.¹²

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, pembentukan UU Cipta Kerja menggunakan metode *Omnibus Law* sangat disayangkan sekali karena penggunaan metode ini dilakukan pada RUU yang sulit. Substansi RUU yang menyangkut kebijakan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak. Kemudian, isi yang dirancang sangat banyak dan berkenaan dengan jumlah undang-

¹¹ *Ibid.*, hlm. 169.

¹² Yuliandri, *Loc.cit.*

undang yang banyak sekali yang akan diubah. Terakhir, dalam pembentukan UU ini ditargetkan harus selesai dalam waktu yang relatif sangat singkat.

Menurut M. Nur Sholikin terdapat 5 (lima) langkah agar metode *Omnibus Law* bisa digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan sebagai berikut:¹³

1. Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab omnibus law memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait.
2. DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan UU sapu jagat ini.
3. Penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.
4. Penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.
5. Penyusun harus melakukan *preview* sebelum disahkan, terutama dalam melakukan penilaian dampak yang akan timbul dari UU yang akan disahkan.

Namun langkah yang disarankan M. Nur Sholikin tidak dilakukan dengan baik oleh DPR dan pemerintah dalam pembentukan UU Cipta Kerja. Akses masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak diberikan secara jelas. Selain itu dalam tahap

¹³ Antoni Putra, 2020, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 5.

pembahasan, DPR seolah-olah melakukan pilah-pilah untuk menghadirkan para pihak guna mendengarkan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Padahal peran masyarakat sangat penting dalam pembentukan RUU tersebut mengingat materi kebijakan menyangkut hak dan kewajiban masyarakat banyak.

Metode *Omnibus Law* digunakan dalam pembentukan UU Cipta Kerja untuk dapat dengan cepat merapikan dan mengharmonisasikan UU yang tumpang tindih dan tidak beraturan. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan RUU Cipta Kerja yang dilakukan hanya sebanyak 64 kali pertemuan rapat dengan isi yang dirancang sangat banyak dan berkenaan dengan jumlah undang-undang yang banyak. Metode ini dinilai tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia sebagai negara *Civil Law System* yang mengedepankan proses yang panjang untuk memastikan serta menjamin asas kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Langkah yang cepat dan tergesa-gesa akan menghasilkan produk hukum yang tidak maksimal. Hal ini dapat dilihat bagaimana tidak cermatnya penyusunan UU Cipta Kerja sehingga banyak substansi yang cenderung bermasalah namun masih tetap dipertahankan.¹⁴

UU Cipta Kerja yang telah sah diundangkan dan tercatat dalam Lembaran Negara ditemukan mengalami perubahan teknis penulisan, perubahan pasal dan rujukan pasal yang tidak tepat.¹⁵ Segala urusan mengenai substansi dan format UU harusnya selesai setelah paripurna persetujuan

¹⁴ Ramanata Disurya, Suryati, dan Layang Sardana, 2021, *Pelanggaran Asas dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Solusi, Vol. 19, No. 1, 2021, hlm. 26.

¹⁵ Sigit Riyanto, *Op.Cit.*, Hlm. 18.

bersama dilakukan karena secara substansi RUU ini telah sah menjadi UU dan tidak mungkin diubah kembali. Kondisi ini terjadi karena memang tidak ada pembagian draft RUU bagi para anggota DPR, juga tidak ada mekanisme formal untuk tersedianya waktu membaca dan mengontrol substansi RUU, serta ketidakjelasan naskah RUU yang disahkan di paripurna. Hal ini merupakan penyebab dari tertutupnya dan kelemahan partisipasi. Selain itu, juga ditemukan substansi yang memiliki kesalahan redaksional dalam UU Cipta Kerja. Kesalahan ini dinilai bukan hanya sekedar salah ketik, tetapi dimaknai sebagai hasil dari proses pembentukan UU yang dipaksakan dan menghiraukan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.¹⁶

Pembentukan UU seharusnya dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu salah satunya asas keterbukaan. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan. Tanpa melibatkan masyarakat dalam pembentukannya mustahil sebuah peraturan perundang-undangan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.¹⁸ Ketiadaan wadah dan alur yang jelas

¹⁶ Kompas.com, "PSHK: Kesalahan Perumusan di UU Cipta Kerja akibat Proses Pembentukan yang Dipaksakan", <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/14144711/pshk-kesalahan-perumusan-di-uu-cipta-kerja-akibat-proses-pembentukan-yang>, dikunjungi 1 Agustus 2021 Jam 10.10.

¹⁷ Penjelasan Pasal 5 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁸ Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

dapat menyebabkan partisipasi publik hanya sebagai syarat formal dan hanya manipulatif saja, sehingga dapat menimbulkan polemik ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap kualitas UU yang dibentuk.

Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.¹⁹ Namun UU Cipta Kerja dinilai tidak mengindahkan asas kejelasan rumusan ini. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya cetak biru pembentukan aturan metode *Omnibus Law* dalam UU 12/11, sehingga teknik pembahasannya menjadi kacau dan hanya mengikuti keinginan dan kepentingan pembentukan oleh pengusul dan pembentuk UU. Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran II UU 12/11.²⁰ Namun penyusunan RUU Cipta Kerja tidak berpedoman pada Lampiran II UU 12/11.

RUU Cipta Kerja mencakup 10 bidang kebijakan yang terdiri dari Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha; Ketenagakerjaan; Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; Kemudahan Berusaha; Dukungan Riset dan Inovasi; Pengadaan Tanah; Kawasan Ekonomi; Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional; Pelaksanaan Administrasi pemerintah; dan Pengenaan Sanksi. Perhatian yang terpusat dalam pembentukan UU Cipta Kerja hanya pada

¹⁹ Penjelasan Pasal 5 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁰ Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kemudahan investasi dengan penekanan pada aspek ekonomi. Namun meninggalkan perhatiannya pada aspek lingkungan dan sosial. Upaya menguatkan aspek ekonomi yang tidak memikirkan dimensi keadilan sosial dan berkelanjutan akan memberi dampak semakin terjadinya kesenjangan sosial, kerentanan sosial, dan eksploitasi termasuk eksploitasi sumber daya alam.

Pada UU Cipta Kerja terdapat substansi yang tidak mengindahkan asas-asas materi muatan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/11 yaitu dalam bidang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup yang dinilai belum memberikan jaminan asas kemanusiaan, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini terlihat pada perubahan yang dilakukan Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja, terutama terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat menjadi UU Ketenagakerjaan) yang menjadi sorotan karena dianggap akan membawa kerugian bagi pekerja, terutama mengenai pasal-pasal yang mengakomodir jaminan hak-hak pekerja. Selain itu dalam bidang lingkungan hidup, perubahan-perubahan ketentuan di dalam RUU Cipta Kerja justru dilakukan untuk mempermudah bisnis dan investasi yang mengabaikan pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Persepsi hukum masyarakat Indonesia terhadap hadirnya UU Cipta Kerja ini menimbulkan berbagai penolakan dengan pandangan bahwa substansi dalam UU Cipta Kerja, terutama menyangkut perlindungan hak-hak pekerja yang baik dan sehat tidaklah membawa dampak kemanfaatan hukum, yang berpihak terhadap kepentingan hubungan kontraktual dengan pihak pengusaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, masih terdapat ketidaksesuaian Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam UU 12/11. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai **“PENERAPAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS MATERI MUATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana penerapan asas materi muatan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui penerapan asas materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan tidak hanya berguna untuk penulis pribadi, melainkan juga untuk pihak-pihak yang tertarik dengan pembahasan ini. Adapun manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya kajian Hukum Tata Negara mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - b. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perpustakaan sebagai bahan bacaan dan berguna bagi peneliti sebagai bahan perbandingan penelitian yang lebih luas agar dapat dilanjutkan kembali.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terutama berkaitan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya memberikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari, mengelola, menganalisa lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²¹ Sedangkan penelitian bermakna sebagai instrumen untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²²

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertitik tolak pada metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan kajian kepustakaan atau *library research* dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti; buku-buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³

²¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 6.

²² Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

Pendekatan ini melihat dan mengkaji terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, terdapat dua pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang harus ada dalam penelitian hukum yuridis normatif, dikarenakan hal yang akan diteliti oleh penulis adalah bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan UU dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD 1945, Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan gambaran umum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengulas tentang penerapan asas pembentukan dan asas materi muatan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam ruang lingkup Pembentukan Undang-Undang. Adapun data sekunder dapat berupa:

1) Bahan Hukum Primer

²⁴ Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).²⁵ Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan-ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk UU dan peraturan-peraturan yang ada. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- e) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- f) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
- g) Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cet. 13, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.29.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan; hasil karya ilmiah para sarjana; dan hasil-hasil penelitian²⁶.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, indeks kumulatif, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dapat dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.²⁷

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁸ Bahan hukum yang diperoleh kemudian dilakukan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan melakukan telaah buku, literatur, dan peraturan perundang-undangan lalu meneliti kembali, mengoreksi serta melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan peneliti yang membutuhkan daya pikir yang optimal dan ketelitian yang mendalam.²⁹ Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan diolah secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.³⁰ Lebih lanjut analisis secara kualitatif dilakukan apabila:

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran;
- 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka;
- 3) Hubungan antar variabel tidak jelas;

²⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm.

²⁹ Suratman dan Philips Dillah, Op.Cit., hlm. 144

³⁰ Ibid, hlm.146

- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas;
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
- 6) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.³¹

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan yang dituangkan dalam kalimat-kalimat. Sehingga dengan kalimat-kalimat tersebut akan terjawab yang menjadi rumusan masalah dan dapat mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.



³¹ Bambang Waluyo, *Op. cit*, hlm. 77-78.